



## REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENGUSULAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NETRALITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGUBAHAN PUTUSAN HAKIM KONSTITUSI M. GUNTUR HAMZAH)

Muhammad Fauzan<sup>1</sup>, Tifanny Nur Yacub<sup>2</sup>, Egi Rivaldi Gumilar<sup>3</sup>, Nadila Safitri<sup>4</sup>,  
Matthew Jakaria Sitanggang<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

<sup>1</sup>E-mail: 2110611053@mahasiswa.upnvj.ac.id

<sup>2</sup>E-mail: 2110611083@mahasiswa.upnvj.ac.id

<sup>3</sup>Email: 2110611090@mahasiswa.upnvj.ac.id

<sup>4</sup>Email: 2110611098@mahasiswa.upnvj.ac.id

<sup>5</sup>Email: 2110611106@mahasiswa.upnvj.ac.id

### *Abstract*

*The Judicial Commission is an institution that was born as a result of demands for reform of the judiciary in Indonesia. The existence of the KY is not only limited to what is contained in the constitutional mandate, but is an external institution that has duties related to judicial oversight. More than that, the KY has a role in carrying out the function of checks and balances so that in the judicial power conditions can be created that are balanced, independent and free. Along his journey, KY experienced twists and turns. For example, the resistance of Supreme Court justices as externally supervised subjects, adjudication efforts at the Constitutional Court which weaken the role of the Judicial Commission as an external institution, and the authority to appoint and appoint Supreme Court judges, has made the Judicial Commission farther and farther away from realizing a clean and noble judiciary within the judiciary. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The resulting conclusion is that through the reconstruction of the KY's authority, it is hoped that proposals for the appointment of constitutional judges can be based more on clear and transparent criteria and procedures, as well as taking into account the integrity and competence of prospective constitutional judges. In addition, to realize this, it is necessary to amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by amending the provisions of Article 24B paragraph (1) and Article 24C paragraph (3). These changes extend to laws, such as the Constitutional Court Law, the Supreme Court Law, and the Judicial Commission Law.*

**Keywords:** *Constitutional Judge, Judicial Commission, Neutrality, Constitutional Court, Reconstruction.*

### **Abstrak**

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang terlahir sebagai akibat dari tuntutan reformasi terhadap peradilan di Indonesia. Eksistensi KY tidak hanya sebatas pada apa yang termaktub dalam amanat konstitusi, melainkan sebuah lembaga eksternal yang memiliki tugas yang berkenaan dengan pengawasan kehakiman. Lebih daripada itu, KY berperan dalam melaksanakan fungsi *checks and balances* agar di dalam kekuasaan kehakiman dapat tercipta kondisi yang seimbang, merdeka, dan bebas. Seiring perjalanannya, KY mengalami lika-liku. Misalnya, keresistensi hakim agung sebagai subjek yang diawasi secara eksternal, upaya adjudikasi peradilan di MK yang melemahkan peran KY sebagai lembaga eksternal, serta

kewenangan mengangkat dan menunjuk hakim agung, membuat KY semakin jauh untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan agung dalam kekuasaan kehakiman. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan yang dihasilkan adalah melalui rekonstruksi kewenangan KY, diharapkan pengusulan pengangkatan hakim konstitusi dapat lebih didasarkan pada kriteria dan prosedur yang jelas dan terbuka, serta memperhatikan integritas dan kompetensi calon hakim konstitusi. Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan merubah ketentuan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24C ayat (3). Perubahan tersebut merambah hingga pada undang-undang, seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Komisi Yudisial.

**Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Komisi Yudisial, Netralitas, Mahkamah Konstitusi, Rekonstruksi.**

## 1. Pendahuluan

Salah satu ciri negara hukum yang demokratis adalah terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Yudisial lahir sebagai akibat dari tuntutan reformasi terhadap peradilan di Indonesia yang pada saat itu jauh dari kata adil. Secara konstitusional, Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) di mana lembaga ini bersifat independen dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>2</sup> Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY) hadir sebagai buah hasil dari tuntutan reformasi yang memiliki amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.<sup>3</sup>

Eksistensi KY tidak hanya sebatas pada apa yang termaktub dalam amanat konstitusi. Lebih dari itu, KY berperan dalam melaksanakan fungsi *checks and balances* agar di dalam kekuasaan kehakiman dapat tercipta kondisi yang seimbang, merdeka, dan bebas. KY merupakan lembaga eksternal yang memiliki tugas yang berkenaan dengan pengawasan kehakiman. Namun, perjalanan KY dalam menjalankan kewenangannya tersebut mengalami lika-liku. Ketika baru terbentuk, KY mengalami permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas, di mana hakim agung sebagai subjek yang diawasi secara eksternal menjadi cukup resisten. Pun dengan upaya ajudikasi peradilan di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) justru melemahkan peran KY sebagai lembaga eksternal.<sup>4</sup> Apalagi ketika MK menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>1</sup> Handini, A. T. (2018). Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim (*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*). Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Wijayanto, D. (2016). *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, ix.

<sup>4</sup> Basri, M. H. (2021), Implikasi Putusan MK Terhadap KY Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan MK 005/PUU-IV/2006. *Lex Renaissance*, 6(3), 524.

Nomor 005/PUU-IV/2006 di mana putusan ini semakin mengkerdikan kewenangan KY.

Selain daripada itu, Komisi Yudisial juga diberikan kewenangan untuk menunjuk hakim agung sebagaimana dimaksud pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.....” Kewenangan tersebut dimiliki oleh KY karena kedudukannya sebagai lembaga yang mandiri di dalam menjalankan tugasnya dan bebas dari interupsi lembaga maupun kekuasaan manapun. Sehingga dalam hal ini, Komisi Yudisial menjadi lembaga pionir di dalam penunjukkan hakim agung sebelum akhirnya dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan *fit and proper test*.

Penunjukkan hakim konstitusi dalam tatanan normatif *a quo* dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga yang tersebar dalam kekuasaan yang berbeda-beda.<sup>5</sup> Seperti yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Dalam praktik penunjukkan hakim konstitusi cenderung bersifat tertutup dan prosedurnya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga penunjuk, sehingga hal ini memberikan ketidakpastian kepada masyarakat figur yang akan menjadi hakim konstitusi entah yang dari DPR, Presiden, maupun Mahkamah Agung. Terlebih jika dilihat dari ketentuan normatif *a quo*, 2 (dua) lembaga penunjuk hakim konstitusi yakni DPR dan Presiden merupakan lembaga yang berperan sebagai *positive legislator* di Indonesia.<sup>6</sup> Koheren dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 memberikan bunyi bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Ketentuan *a quo* seakan-akan merefleksikan perspektif bahwa hakim konstitusi yang ditunjuk ada kemungkinan untuk tidak netral karena ditunjuk oleh lembaga yang notabene merupakan *positive legislator*, sehingga pasti terdapat *conflict of interest* di dalam prosesi penunjukannya.

---

<sup>5</sup> Indramayu, Indramayu, Jayus, J., & Indrayati, R. (2017). Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i1.5267> **Lihat juga** Utami, Khairina, V. (2023). MODAL ASING DITINJAU DARI HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL DAN NASIONAL, Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 11(7): 1544-1562. **Lihat juga** Kartika, S. D. (2017). Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi. IX, no. 6 (2017): 1-4. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-210.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-210.pdf). **Lihat juga** Wantu, F., Nggilu, N. M., Imran, S. & Gobel, R. T. S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 241. <https://doi.org/10.31078/jk1820>.

<sup>6</sup> Mochtar, Z. A. (2015). Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 316. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.112>. **Lihat juga** Lumbuun, T. G. (2009). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI. *Legislasi Indonesia*, 6(3), 77-94.

Pada Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa KY tidak berwenang dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi.<sup>7</sup> Artinya bahwa hakim konstitusi bukanlah subjek yang harus diawasi oleh KY. Hal tersebut berimplikasi pada kewenangan KY yang terdegradasi. Padahal jika ditinjau lebih dalam, amendemen UUD NRI 1945 tidak pernah menyebutkan bahwasanya hakim konstitusi bukan termasuk pengertian hakim. Dengan tidak pernah disebutkannya hakim konstitusi masuk pada lingkup yang diawasi KY, bukan berarti hakim konstitusi dapat ditafsirkan bukan bagian dalam ranah pengawasan KY.<sup>8</sup> Sebagai konsekuensi dari putusan MK tersebut, MK diawasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MKMK) yang tupoksinya telah dilegitimasi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tentang 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang telah mencabut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adanya MKMK tersebut menciptakan kondisi yang dilematis bagi posisi KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada Peraturan MK nomor 1 Tahun 2023 tersebut bahkan KY tidak diikutsertakan dalam hal keanggotaan.<sup>9</sup> Hal ini membuat Komisi Yudisial semakin jauh untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan agung dalam kekuasaan kehakiman. dalam penerapannya fungsi *checks and balances* yang dilakukan oleh KY pun menjadi tidak berjalan dengan optimal. Padahal jika melihat realita tidak menutup kemungkinan bahwa hakim konstitusi tidak melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, berdasarkan fakta di lapangan, terdapat sembilan hakim konstitusi yang dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat terkait berubahnya isi putusan MK pada perkara 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.<sup>10</sup> Jika menilik ke beberapa tahun silam, hakim konstitusi Patrialis Akbar juga diringkus oleh KPK terkait dengan penerimaan suap Uji Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang memuat substansi Peternakan dan Kesehatan.<sup>11</sup> Dengan demikian, dalam hal pengawasan hakim konstitusi perlu adanya lembaga eksternal yang secara independen mengawasi MK.

---

<sup>7</sup> Ruhijat, T. R. (2019), *Menuju Komisi Yudisial Kredibel dan Unggul*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal KY Republik Indonesia, 19.

<sup>8</sup> Muhammad Hasan Basri, *Op. Cit*, hlm: 528.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

<sup>10</sup> Ramadhan, A. (2023), Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden, *Kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/18032411/hakim-mk-dilaporkan-ke-polisi-mahfud-sebut-pemeriksaan-tak-perlu-izin>, diakses pada 1 April 2023.

<sup>11</sup> Kamil, I. (2022), Ironi "Wakil Tuhan di Dunia", Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi, *Kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/11060221/ironi-wakil-tuhan-di-dunia-ketika-hakimmk-hingga-hakim-agungterjerat#:~:text=Hakim%20MK%20Patrialis%20Akbar%20juga,majelis%20hakim%20Pengadilan%20Tipikor%20Jakarta,Diakses pada 1 April 2023.>

Berdasarkan hal-hal di atas, kewenangan KY masih perlu dibenahi. Tidak hanya sebatas pada ranah hakim agung saja, tetapi juga hakim konstitusi. Hal ini dilakukan untuk membenahi kedudukan KY dan memperjelas posisinya yang masih dilematis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, perlu adanya rekonstruksi kewenangan KY terhadap pengusulan pengangkatan hakim konstitusi sebagai upaya peningkatan netralitas hakim konstitusi di Indonesia.

Berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan proses penunjukan hakim konstitusi di Indonesia; dan 2) Bagaimana rekonstruksi kewenangan komisi yudisial terhadap pengusulan pengangkatan hakim konstitusi sebagai upaya peningkatan netralitas hakim konstitusi di Indonesia?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian yuridis normative atau penelitian hukum merupakan suatu cara untuk mendapatkan jawaban atas problematika hukum yang sedang terjadi di masyarakat melalui produk hukum berupa peraturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin.<sup>12</sup> Adapun pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Sedangkan, pendekatan konseptual dilakukan dengan menyelaraskan antara pendapat hukum ataupun doktrin dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>14</sup> Pendekatan kasus sendiri dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada dan dikaitkan dalam praktik hukum.<sup>15</sup>

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Proses Penunjukan Hakim Konstitusi di Indonesia**

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melindungi konstitusi serta Hak Asasi Manusia perlu dijaga melalui pengangkatan hakimnya yang optimal. Di Indonesia, Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden dengan jumlah sembilan orang yang dalam komposisinya, tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh DPR, dan tiga orang diajukan oleh Presiden.<sup>16</sup> Jika kita analisis mengenai

---

<sup>12</sup> Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 47.

<sup>13</sup> *Ibid*, 57.

<sup>14</sup> *Ibid*, 57.

<sup>15</sup> *Ibid*, 58.

<sup>16</sup> Ika, Setyorini. (2015). Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Negara Hukum. *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 1(2), 293.

siapa-siapa saja yang dapat mengusulkan calon hakim konstitusi, kita dapat melihat bahwa ada keseimbangan pemisahan kekuasaan dan perwakilan dalam pengusulan hakim konstitusi ini. Hal ini dapat terlihat bahwa dalam hal pengusulan calon hakim konstitusi, cabang kekuasaan yudikatif diwakili oleh Mahkamah Agung, cabang kekuasaan legislatif diwakili oleh DPR, dan cabang kekuasaan Eksekutif diwakili oleh Presiden. Ini merupakan bentuk nyata bahwa setelah para calon hakim konstitusi terpilih menjadi hakim konstitusi, mereka harus bertanggung jawab kepada semua cabang kekuasaan tersebut secara adil dan netral.

Pelaksanaan pengangkatan hakim konstitusi berlandaskan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 khususnya Pasal 24C ayat (3) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Pasal 24C ayat (4) menyatakan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Kemudian, Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 melanjutkan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki dedikasi dan kepribadian yang adil, responsif, memiliki integritas, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak sedang sebagai pejabat negara.<sup>17</sup> Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kemudian mengatur lebih lanjut dasar konstitusional tersebut. Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif, objektif dan bertanggung jawab. Mahkamah Agung bersama Presiden dan DPR merupakan lembaga yang berhak mengatur ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi berdasarkan amanat yang tertulis dalam Pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.<sup>18</sup>

Dalam hal pengangkatan hakim konstitusi, terdapat pandangan filosofis dasar yang pada hakikatnya bersifat atribusi, dimana hal tersebut mengacu pada UUD 1945, dan wajib dijalankan oleh undang-undang di bawahnya. Selain mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan ada hal-hal pembeda yang harus dipenuhi oleh calon hakim konstitusi yang mengacu pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, bahwa hakim konstitusi ketika hendak diangkat selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (1), calon hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia (WNI);
- c. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 24C UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>18</sup> Muhammad, Qolfathryuus dan Purwono, Raharjo. (2022). Kesesuaian Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi Dengan Sistem Demokrasi Kerakyatan. 1(3). 406.

- d. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- e. Berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan;
- h. Sedang tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.<sup>19</sup>

Pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi merupakan dasar filosofis yang bersifat atribusi dan tidak dapat diubah, sebelum Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 mengalami perubahan. Banyak pasal yang menjadi pandangan untuk mengangkat hakim konstitusi, namun tetap dasar filosofis pengangkatan hakim konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 yang merupakan representatif simbolis dianutnya trias politika. Ketentuan tersebut diharapkan dapat menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi pada pertimbangan struktur keanggotaan hakim konstitusi.<sup>20</sup>

Kewenangan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung dalam pengusulan calon hakim konstitusi dihadapkan berlandas pada prinsip demokrasi seperti yang telah disebutkan dalam perundang-undangan antara lain bersifat transparan, akuntabel, objektif dan partisipatif.<sup>21</sup> Salah satu lembaga negara yang berpeluang mendapatkan peran sebagai *constitutional importances* dalam UUD NRI 1945 adalah Komisi Yudisial (KY). Pemberian peran KY ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perimbangan kekuasaan khususnya pada ranah yudikatif. Dalam kenyataannya di lingkup peradilan, posisi teoritik KY yang memiliki legitimasi yuridis yang sangat minimalis ini membuatnya sangat sulit dalam membangun *corporate culture* dengan MA dan juga MK. Maka dari itu, untuk menjaga independensi lingkungan peradilan serta menguatkan fungsi KY diperlukan adanya reposisi kelembagaan. Sebab, dengan memposisikan KY sejajar dengan MA dan MK dalam Bab IX Kekuasaan kehakiman di dalam UUD NRI 1945 dapat memberi dampak buruk terhadap relasi antar kekuasaan kehakiman.<sup>22</sup>

Selain reposisi kelembagaan KY sebagai bentuk penegakan independensi lingkungan peradilan, diperlukan juga adanya tata cara sistem pengangkatan hakim dengan *merit based system*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 2007 silam tentang *Global Corruption Report in Judicial System* bahwa ada tiga indikator untuk mencegah politisasi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 298.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 300.

<sup>21</sup> Fajriyah. M. (2015). Refraksi dan Aliansi Pengangkatan Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2):239.

<sup>22</sup> Rishan. I. (2016). Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2(3):175.

pengangkatan hakim, salah satunya dengan *merit based system*.<sup>23</sup> Prinsip yang terdapat dalam *merit based system* ini meliputi: 1) perekrutan, pekerjaan, retensi dan promosi karyawan atas dasar kualifikasi dan kinerja; dan, 2) kinerja dan standar etika yang tinggi, konsisten dengan mempekerjakan individu dengan kualifikasi terbaik yang memiliki berhasil menyelesaikan proses pemeriksaan, ditempatkan pada daftar yang memenuhi syarat dan menyelesaikan masa percobaan.<sup>24</sup> Keterlibatan KY dalam proses judicial recruitment mulai dari seleksi dan pengawasan akan menciptakan *merit based system* yang optimal serta hadirnya KY dalam pengangkatan hakim konstitusi dipandang menjadi bentuk adopsi perspektif masyarakat sebagai bentuk pelibatan *civil society*.

### **3.2. Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengusulan Pengangkatan Hakim Konstitusi sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi di Indonesia**

Pada hakikatnya, wewenang ialah kompetensi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.<sup>25</sup> Setiap penggunaan wewenang harus mempunyai legalitas dalam hukum positif guna mencegah adanya tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum, implementasi kewenangan dibatasi oleh aturan berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>26</sup> Penyelenggaraan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi berupa kewenangan yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana amanat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yang berbunyi, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".<sup>27</sup> Senada dengan pasal tersebut, Indroharto yang merupakan Mantan Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa wewenang hanya bersumber dari peraturan perundang-

---

<sup>23</sup> Global Corruption Report. (2007). *Corruption in Judicial System* Transparency International. New York: Cambridge University Press, xxv.

<sup>24</sup> Civil Service Advisor. (2000). *What is the Merit System?*. San Francisco: The Civil Service Commission, 557-4923.

<sup>25</sup> Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 68.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>27</sup> Hasanah, S. (2016). *Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat*. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-1t5816ab6ea74a7>, diakses pada tanggal 1 April 2023. **Lihat juga** Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

undangan yang berlaku, di samping sebagai bentuk keabsahan perbuatan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>28</sup>

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh pakar hukum asal Belanda bernama H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, antara lain:

### 1. Atribusi

Kewenangan diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan sesuai ketentuan dalam undang-undang, sehingga tanggung jawab terletak pada penerima atribusi. Secara sederhana, atribusi adalah pemberian (penciptaan) wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan yang diperoleh dari undang-undang kepada masing-masing organ pemerintahan. Definisi kewenangan atribusi diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan). Biasanya, kewenangan atribusi memiliki sifat wewenang yang baru atau belum pernah diberikan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 12 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut, kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan apabila tidak diatur dalam ketentuan lain yang bersifat khusus, sebagaimana bunyi Pasal 12 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.

### 2. Delegasi

Merupakan bentuk pelimpahan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki tingkatan lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pihak penerima delegasi. Penjelasan mengenai delegasi itu tertuang di dalam Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan. Umumnya, delegasi diberikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan pada tingkat atas. Selain itu, pelimpahan wewenang ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau peraturan daerah. Lebih lanjut, delegasi mempunyai sifat wewenang yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. Kewenangan ini tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali terdapat ketentuan pengecualian. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.

### 3. Mandat

Termasuk ke dalam pelimpahan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan adanya tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat itu sendiri, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 24 UU Administrasi Pemerintahan. Hampir sama seperti

---

<sup>28</sup> Indroharto, *Op. Cit*, hlm. 90.

delegasi, kewenangan ini diberikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berada pada tingkat atas atau lebih tinggi dengan pelaksanaan bersifat rutin. Perolehan wewenang tersebut diatur secara detail dalam Pasal 14 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut, pengalihan kewenangan mengenai mandat tidak diatur secara spesifik dalam Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan, tetapi penerimanya tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.<sup>29</sup>

Berpedoman pada teori kewenangan yang telah dijelaskan, menjadi hal yang menarik untuk dibahas mengenai perluasan makna atribusi dengan mendasari pemberian kewenangan pada ketentuan UUD NRI 1945. Pada awalnya, wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli dengan bersumber langsung dari undang-undang.<sup>30</sup> Dengan kata lain, organ atau lembaga pemerintahan mendapat kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu yang termaktub dalam suatu undang-undang sebagai landasan utama.<sup>31</sup> Penerima wewenang atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau pun memperluas wewenang yang ada.<sup>32</sup> Namun, saat ini pemerintah melalui UU Administrasi Pemerintahan menambahkan substansi bahwasanya kewenangan atribusi dapat diberikan kepada badan dan/atau pejabat yang termasuk organ pemerintahan dengan mempertimbangkan ketentuan UUD NRI 1945. Perluasan ini menjadi lampu hijau untuk menambahkan kewenangan suatu organ pemerintahan yang sebelumnya diatur dalam konstitusi dengan cara memberikan dan/atau menciptakan kewenangan baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Setelah UUD NRI 1945 mengalami beberapa kali amendemen, muatan materi yang mengatur tentang pengawasan hakim secara implisit menyebut bahwa hakim konstitusi tidak termasuk ke dalam ranah pengawasan KY. Hal itu dapat ditinjau dari keberadaan Pasal 24C UUD NRI 1945 tentang MK yang diletakkan setelah Pasal 24B UUD NRI 1945 berkenaan dengan KY. Begitu besar dan pentingnya peran MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dalam ranah yudikatif dinilai tidak seimbang bilamana aspek pengawasan tidak dimasukkan sebagai bahan pertimbangan atau konsiderans.<sup>33</sup> Tentu saja, kenyataan ini akan berimplikasi terhadap pandangan masyarakat mengenai kredibilitas MK yang dinilai rentan dilakukan manipulasi. Para hakim konstitusi beralasan adanya kewenangan besar yang dimiliki dan harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh MK mengakibatkan tidak adanya pengawasan eksternal secara langsung atau notabene berasal dari luar lembaga kekuasaan

---

<sup>29</sup> Tim Redaksi. (2023). *Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat*, hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-atribusi--delegasi--dan-mandat-lt5e0d680832ee8>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

<sup>30</sup> Ridwan, (2003), Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *JURNAL HUKUM*, Vol. 10, No. 22, hlm. 33.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Muhammad Hasan Basri, *Op. Cit*, hlm. 28.

kehakiman tersebut. Namun, realitas ini justru menyajikan polemik baru yang memungkinkan terjadinya *abuse of power* dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta peran utama MK itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi geopolitik Indonesia pasca era reformasi, MK mulai menginisiasi pembentukan MKMK melalui Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang merupakan perubahan dari Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>34</sup> Ketika MKMK dibentuk di dalam tubuh internal lembaga, maka subjek yang diawasi pun terbatas pada hakim konstitusi semata. Jika melihat dan mencermati secara saksama mengenai struktur keanggotaan MKMK sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK terbaru tentang MKMK, terdapat anggota yang merupakan hakim konstitusi itu sendiri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa MK telah membentuk sebuah badan kehormatan internal untuk melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri.<sup>35</sup> Hal ini menimbulkan kekhawatiran berkaitan dengan tingkat kredibilitas hasil putusan MKMK dalam pelaksanaan sidang etik terhadap hakim konstitusi. Berkaca pada kenyataan tersebut, eksistensi KY sudah sepatutnya ditingkatkan sebagai lembaga eksternal yang menyebabkan perluasan subjek pengawasan menjadi seluruh hakim di lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman Indonesia, tidak terkecuali pengawasan terhadap para hakim konstitusi yang gemar menuai kontroversi. Dengan demikian, adanya lembaga pengawas eksternal seperti KY di dalam tubuh lembaga pelaksana kehakiman diharapkan mampu menjamin imparialitas dan independensi hasil putusan tanpa bayang-bayang intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik belaka.

Dari penjabaran teori di atas, Komisi Yudisial Republik Indonesia memperoleh kewenangannya secara atribusi lewat Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kewenangan KY yang diberikan tersebut memiliki konstruksi untuk mendukung penyelenggaraan kekuasaan kehakiman lewat kewenangan pengusulan penunjukkan hakim agung yang selanjutnya akan dilakukan *fit and proper test* kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwujudan partisipasi publik di dalam penunjukkan hakim agung.<sup>36</sup> Selain itu kewenangan untuk

---

<sup>34</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. **Lihat juga** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

<sup>36</sup> Pawana, I. K. B. (2014). Kewenangan DPR dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik dari Aspek Ketatanegaraan *Fit and Proper Test For Public The Officials Candidate Perspective on Constitutional Aspects. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5): 215. **Lihat juga** Regia, M. C. (2017). Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Melakukan *Fit And Proper* Calon Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 3. **Lihat juga** Susanto, M. (2017). Revitalisasi Peran Publik dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6 (Juli-Desember 2017): 10. **Lihat juga** Savitri, D. (2013). Kewenangan Komisi

mengawasi hakim juga didapatkan secara atribusi dari Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari penunjukkan hakim agung tersebut. Walau sempat menjadi problematika di antara para hakim agung di Mahkamah Agung karena terdapat perluasan makna dalam Undang-Undang KY yang mana makna hakim merambah hingga pada hakim agung di Mahkamah Agung.<sup>37</sup> Menurut Mahkamah Agung lewat para hakim agung di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengawasi hakim agung karena bukan merupakan ranah Komisi Yudisial.<sup>38</sup> Namun putusan tersebut menghendaki adanya reduksi kewenangan pengawasan KY atas hakim Mahkamah Konstitusi sehingga hakim agung masih dalam pengawasan KY pasca putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menunjuk hakim agung didapatkan secara atribusi lewat Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain.....”.<sup>39</sup> Ketentuan konstitusi tersebut juga diteruskan dalam Pasal 13 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan.....”.<sup>40</sup> Sehingga Komisi Yudisial memiliki wewenang secara atribusi langsung dari Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial untuk menunjuk hakim agung.

Hakim Konstitusi selama ini ditunjuk oleh 3 (tiga) lembaga yang tersebar dalam kekuasaan yang berbeda, yakni DPR, Mahkamah Agung dan Presiden.<sup>41</sup> Hal ini berbanding lurus dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh

---

Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Hakim Agung. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2): 276.

<sup>37</sup> Lihat Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415).

<sup>38</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>39</sup> Lihat Ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>40</sup> Lihat Ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ((Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415).

<sup>41</sup> Umboh, C. J. (2020). Penerapan konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1): 138. **Lihat juga** Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi *Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1): 113. **Lihat juga** Qolfathriyuu, M. A., & Raharjo, P. S. (2022). Kesesuaian Seleksi Untuk Pengangkatan hakim Konstitusi dengan Sistem Demokrasi Kerakyatan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3): 406. **Lihat juga** Safriani, A. (2019). Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1): 85.

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden".<sup>42</sup> Mekanisme dari penunjukan serta sistematisasi dari seleksi hakim diserahkan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas penunjukan tersebut. Terlebih ketiadaan pertimbangan penunjukan tersebut berpotensi memasukkan *conflict of interest* dalam penunjukan hakim konstitusi. Dengan demikian, penulis berpendapat perlu adanya lembaga tersendiri yang bebas dari kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 agar hakim konstitusi dapat menjalankan kewenangannya dengan bebas dari intervensi kekuasaan yang menunjuknya. Dalam hal ini, Komisi Yudisial memiliki peluang untuk menunjuk hakim konstitusi.

Kapabilitas Komisi Yudisial dalam menunjuk hakim konstitusi dapat dilihat dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi "*Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.*"<sup>43</sup> Sehingga dalam hal ini Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri di dalam menjalankan wewenangnya dan dari situlah Komisi Yudisial berpotensi untuk dapat menunjuk hakim konstitusi walau secara normatif *a quo* tidak berwenang untuk menunjuk hakim konstitusi.

Secara kelembagaan, Komisi Yudisial masuk ke dalam *constitutional organ* yang secara kedudukan berada pada pengaturan konstitusional dan tingkatannya lebih tinggi dari lembaga negara yang diatur dalam undang-undang.<sup>44</sup> Namun secara fungsinya, Komisi Yudisial cenderung bersifat *auxiliary organ* yang berarti lembaga pendukung ataupun penyokong lembaga lain di dalam menjalankan wewenangnya. Dalam *Black's Law Dictionary*, tidak terdapat frasa *state auxiliary organ*, namun dapat dilihat melalui penaggalannya, *Institution* adalah "*an established organization, especially one of public character (public institution)*".<sup>45</sup> Dalam hal ini Komisi Yudisial menyokong

---

<sup>42</sup> Lihat ketentuan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>43</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415).

<sup>44</sup> Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan *State Auxiliary organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2): 138. **Lihat juga** Indraputra, T. G., & Bagiastra, I. N. (2014). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*). *Kertha Negara*, 2(5): 3. **Lihat juga** Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1): 3. **Lihat juga** Yusuf, M. D. M., Algiffari, R. P., Lawolo, T. P., & Saragih, G. M. (2023). Politik Hukum Kedudukan dan Peranan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Auxiliary Organ. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1): 1296.

<sup>45</sup> Ayu, M. R. (2009). Kedudukan Komisi Independen sebagai *State Auxiliary Institutions* dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(1): 54. **Lihat juga** Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary*. St.Paul-Minn: West Publishing.

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman lewat wewenangnya untuk menunjuk hakim agung dan mengawasi hakim sesuai amanat Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sifat dan kedudukan dari Komisi Yudisial ini sendiri dapat menjadi alasan untuk memberikan kewenangan menunjuk hakim konstitusi. Kewenangan KY berasal dari Undang-Undang Dasar dan undang-undang sehingga didapati secara atribusi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Maka apabila ingin menambah kewenangan dari Komisi Yudisial, maka harus melalui prosesi *contrarius actus* pembuat undang-undang. *Contrarius actus* adalah asas yang memberikan hak kepada badan/pejabat untuk merubah, menarik kembali, dan/atau mencabut keputusan tata usaha negara atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan olehnya, dengan ketentuan bahwa penarikan keputusan atau peraturan yang terkait dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang mengeluarkannya.<sup>46</sup> Asas *contrarius actus* tidak hanya berlaku pada rezim administrasi negara ketika badan/pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan, namun juga berlaku pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Sehingga penambahan kewenangan Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila lembaga yang berwenang yang melakukannya, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Substansi dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bersifat limitatif dalam artian KY hanya berwenang untuk mengusulkan penunjukkan hakim agung dan tidak kepada hakim lainnya sehingga hampir tidak ada ruang untuk tafsiran ekstensif seperti layaknya pada kewenangan Mahkamah Agung yang terdapat pada Pasal 24A ayat (1) yang memuat frasa “.....dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang”.<sup>48</sup> Sehingga penambahan kewenangan Komisi Yudisial dalam penunjukkan hakim konstitusi harus melewati prosedur amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasar pada Pasal 37 UUD Tahun 1945 yang mengatur bahwa minimal harus 1/3 dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mengajukan usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.<sup>49</sup> Dalam sidang perubahan pasal-pasal UUD harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari

---

<sup>46</sup> Supardi, & Safriani, A. (2022). Anatomi Asas *Contrarius Actus Due Process of law* dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4(2): 281. **Lihat juga** Nalle, V. I. W. (2017). Asas *Contrarius Actus* pada Perppu Ormas: Kritik dalam Perspektif Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2): 255. **Lihat juga** Martis, I. S., & Kosariza. (2023). Analisis Pengaturan Asas *Contrarius Actus* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1): 115. **Lihat juga** Sukadi, I. (2020). Asas *Contrarius Actus* sebagai Kontrol Pemerintah terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 12(2): 183. **Lihat juga** Hadjon, P. M. (2009). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>47</sup> Oktava, M. S. (2017). Eksistensi Ketetapan MPR/S dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 138.

<sup>48</sup> Lihat ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>49</sup> Lihat ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>50</sup> Anggota MPR RI seperti yang diketahui terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>51</sup> Sehingga untuk mengusulkan amandemen harus 1/3 dari jumlah anggota DPR ditambah dengan DPD dan untuk memenuhi kuorum kehadiran harus minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR ditambah dengan DPD.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap Komisi Yudisial adalah penambahan kewenangan kepada KY untuk menunjuk hakim konstitusi pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penambahan kewenangan tersebut memiliki konsekuensi pada penghapusan kewenangan DPR, MA dan Presiden untuk menunjuk hakim konstitusi. Dalam hal penunjukkan hakim konstitusi, penulis menggagas untuk menyamakan prosedurnya dengan pengusulan penunjukkan hakim agung dengan prosesi *fit and proper test* pada Dewan Perwakilan Rakyat dan nama-nama final diberikan kepada Presiden untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) sebagai hakim konstitusi.<sup>52</sup> Dari mekanisme tersebut dapat mengedepankan aspek keterbukaan terhadap penunjukkan hakim konstitusi yang selama ini sangat tertutup karena mekanisme penunjukkan hakim konstitusi *a quo* diberikan sepenuhnya kepada lembaga yang bersangkutan.

Penambahan kewenangan tersebut berdampak pada aturan turunan dari pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini merupakan konsekuensi dari teori *stufenbau* yang digagas oleh Hans Kelsen dan disempurnakan oleh Hans Nawiasky mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, meyakini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>53</sup> Teori Nawiasky disebut sebagai *theory stufenbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

---

<sup>50</sup> Lihat ketentuan Pasal 37 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>51</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>52</sup> Lihat ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415).

<sup>53</sup> Ramanda, I. G. R., Wiryani, M., & Mahendrawati, N. L. M. (2021). Legal Protection of Debtor in Credit Settlement with Fiduciary Guarantee. *Jurnal Hukum Prasada*, 8(2), 103. **Lihat juga** Mahadewi, K. J. (2019). Analisa Yuridis Keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dalam Kerangka Filsafat Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(2), 176. **Lihat juga** Hanafi, M. F., & Firdaus, S. U. (2022). Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 80.

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-Undang Formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).<sup>54</sup>

Indonesia sudah mengaplikasikan teori *stufenbau* dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. UUD NRI Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*”.<sup>55</sup> Sehingga dari sini, *Staatsfundamentalnorm* terletak pada Pancasila karena Hans Nawiasky meyakini bahwa *staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara, *staatsgrundgesetz* terletak pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, *formell gesetz* ada pada Undang-Undang dan Perppu, dan *verordnung en autonome satzung* terletak pada PP, Perpres dan Perda.

Dalam hal penambahan kewenangan KY dalam konstitusi, maka peraturan di bawahnya harus mengikuti. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hal ini dilakukan untuk mengikuti peraturan yang lebih tinggi dan menghindari pertentangan antara peraturan perundang-undangan secara vertikal. Selain itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut untuk menunjukkan hakim konstitusi di UU KY sendiri. Sehingga dari perubahan ini dapat memberikan sebuah perubahan atas netralitas hakim konstitusi karena pengusulan nama-nama hakim konstitusi bermuara dari lembaga yang netral dan tidak tunduk pada kekuasaan manapun serta tidak diwarnai dengan unsur politis.

#### **4. Kesimpulan**

Rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengusulan pengangkatan hakim konstitusi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan netralitas hakim konstitusi di Indonesia. Studi kasus pengubahan putusan hakim konstitusi M. Guntur Hamzah

---

<sup>54</sup> Huda, N. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum*, 13(1), 31 - 32. **Lihat juga** Wirawan, A. (2016). Kajian Yuridis Penatausahaan Barang Milik Desa yang Diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Info Artha*, 3(16), 143. **Lihat juga** Adiwijaya, A. J. S. (2019). Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Living Law*, 11(1), 6.

<sup>55</sup> Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses penunjukan hakim konstitusi di Indonesia. Pengaturan proses penunjukan hakim konstitusi di Indonesia perlu diperbaiki agar lebih transparan dan adil. Rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial dapat meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap proses penunjukan hakim konstitusi, sehingga terpilihnya hakim konstitusi yang netral dan berkualitas dapat lebih terjamin. Pengangkatan hakim konstitusi merupakan proses yang penting dalam menjaga netralitas dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun, pada praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, terutama dalam hal keterlibatan politik dan kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi netralitas hakim konstitusi.

Dalam studi kasus M. Guntur Hamzah, terdapat perubahan putusan hakim konstitusi yang dianggap kontroversial, dan menimbulkan kecurigaan bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh politik atau kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk memperbaiki sistem pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia agar lebih transparan, independen, dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Melalui rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial, diharapkan pengusulan pengangkatan hakim konstitusi dapat lebih didasarkan pada kriteria dan prosedur yang jelas dan terbuka, serta memperhatikan integritas dan kompetensi calon hakim konstitusi. Dengan demikian, netralitas hakim konstitusi dapat lebih terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat meningkat.

## **Daftar Pustaka**

### **Jurnal**

- Adiwijaya, A. J. S. (2019). Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Living Law*, 11(1): 6.
- Ayu, M. R. (2009). Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(1): 54.
- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1): 3.
- Basri, M. H. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006. *Lex Renaissance*, 6(3), 520-537.
- Hanafi, M. F., & Firdaus, S. U. (2022). Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1): 80.
- Handini, A. T. *Eksistensi kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan*

*Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Huda, N. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum*, 13(1): 31 – 32.
- Indraputra, T. G., & Bagiastra, I. N. (2014). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions). *Kertha Negara*, 2(5): 3.
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan State Auxiliary organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2): 138.
- Mahadewi, K. J. (2019). Analisa Yuridis Keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dalam Kerangka Filsafat Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(2): 176.
- Martis, I. S., & Kosariza. (2023). Analisis Pengaturan Asas Contrarius Actus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1): 115.
- Nalle, V. I. W. (2017). Asas Contrarius Actus Pada Perppu Ormas: Kritik dalam Perspektif Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2): 255.
- Oktava, M. S. (2017). Eksistensi Ketetapan MPR/S dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1): 138.
- Pawana, I. K. B. (2014). Kewenangan DPR dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik dari Aspek Ketatanegaraan Fit and Proper Test For Public The Officials Candidate Perspective on Constitutional Aspects. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5): 215.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Qolfathriyuus, M. A., & Raharjo, P. S. (2022). Kesesuaian Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi dengan Sistem Demokrasi Kerakyatan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3): 406.
- Ramanda, I. G. R., Wiryani, M., & Mahendrawati, N. L. M. (2021). Legal Protection of Debtor in Credit Settlement with Fiduciary Guarantee. *Jurnal Hukum Prasada*, 8(2): 103.

- Regia, M. C. (2017). Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Melakukan Fit And Proper Calon Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 3.
- Ridwan. (2003). Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JURNAL HUKUM*. Vol. 10. No. 22. Hlm. 33.
- Safriani, A. (2019). Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1): 85.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1): 113.
- Savitri, D. (2013). Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Hakim Agung. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2): 276.
- Setyorini, Ika (2015). Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Negara Hukum, 1(2): 293
- Sukadi, I. (2020). Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 12(2): 183.
- Supardi, & Safriani, A. (2022). Anatomi Asas Contrarius Actus Due Process of law dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4(2): 281.
- Susanto, M. (2017). Revitalisasi Peran Publik dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6 (Juli-Desember 2017): 10.
- Umboh, C. J. (2020). Penerapan konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1): 138.
- Wirawan, A. (2016). Kajian Yuridis Penatausahaan Barang Milik Desa yang Diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Info Artha*, 3(16): 143.
- Yusuf, M. D. M., Algiffari, R. P., Lawolo, T. P., & Saragih, G. M. (2023). Politik Hukum Kedudukan dan Peranan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Auxiliary Organ. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1): 1296.

### **Buku**

- Civil Service Advisor. (2000). *What is the Merit System?*. San Francisco: The Civil Service Commision.
- Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary*. St.Paul-Minn: West Publishing.

- Global Corruption Report. (2007). *Corruption in Judicial System Transparency International*. New York: Cambridge University Press.
- Hadjon, P. M. (2009). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram – NTB: Mataram University Press.
- Rismunandar Ruhijat, T. (2019). *Menuju Komisi Yudisial Kredibel dan Unggul*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal KY Republik Indonesia.
- Wijayanto, Danang. (2016). *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

### **Online/World Wide Web**

- Hasanah, S. (2016). Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat. hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7>. Diakses pada 1 April 2023.
- Kamil, I. (2022). Ironi “Wakil Tuhan di Dunia”, Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi. Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/11060221/ironi-wakil-tuhan-di-dunia-ketika-hakimmk-hingga-hakim-agungterjerat#:~:text=Hakim%20MK%20Paternalis%20Akbar%20juga,majelis%20hakim%20Pengadilan%20Tipikor%20Jakarta>. Diakses pada 1 April 2023.
- Ramadhan, A. (2023). Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden. Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/18032411/hakim-mk-dilaporkan-ke-polisi-mahfud-sebut-pemeriksaan-tak-perlu-izin>. Diakses pada 1 April 2023.

Tim Redaksi. (2023). Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat. hukumonline.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-atribusi--delegasi--dan-mandat-lt5e0d680832ee8>. Diakses pada 1 April 2023.